

POHON KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA

Meningkatnya Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Indikator : Indeks RB (Permenpan 26 tahun 2020)
Fenomena : Rendahnya capaian Indeks RB Kab. Lumajang hasil evaluasi Menpan yakni 58,94 th 2021 (Menpan, 2021)

Keterkaitan Hubungan berdasarkan :
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Lampiran Permenpan 26 tahun 2020 hal. 33)

Fenomena disebabkan :
Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Lampiran Permenpan 26 tahun 2020, Hal 33) serta salah satu komponen pengungkit dalam evaluasi RB adalah peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Komponen pengungkit sesuai lampiran Permenpan 26 tahun 2020 Hal 33)
Fenomena : Indeks Kepuasan terhadap pelayanan kepemudaan dan keolahragaan masih kurang, walupun hasil SKM yang didapat 83,03 namun masih dirasa masih ada banyak kekurangan dan perlu ada peningkatan dalam pelayanan kepemudaan dan keolahragaan (sumber data Laporan hasil SKM Tahun 2020)

Keterkaitan Hubungan berdasarkan :
1. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan (UU no.40 2009 tentang Kepemudaan, pasal 9)
2. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga (UU No.11 Tahun 2022, Bab III pasal 6)

Penomena disebabkan :
1. Pemuda dan atlet adalah subyek dalam pelayanan publik / masyarakat, sesuai dengan UU no.40 2009 tentang Kepemudaan (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan dan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pasal 6 (warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga)
2. Berdasarkan UU. No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 13 (Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing
3. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pasal 13 (Pemerintah daerah mempunyai wewenang mengatur, membina dan mengembangkan keolahragaan di daerah)

Meningkatnya pemuda & atlet berprestasi
Indikator : Persentase pemuda dan atlet berprestasi (UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pasal 28), (UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pasal 48)
Fenomena :
Masih minimnya prestasi pemuda dan atlet yang disebabkan :
Belum maksimalnya pembinaan terhadap kepemudaan dan keolahragaan (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, dari 250,334 orang (data Dispenduk) masih 610 orang yang difasilitasi pembinaan dan 22 orang yang berprestasi (data capaian Tahun 2020,2021 & 2022, serta capaian atlet berprestasi Tahun 2021 & 2022 adalah 230 orang (data Dispora & KONI)

Meningkatnya Kapasitas daya saing kepemudaan

Indikator :
Persentase pemuda berprestasi, Persentase fasilitas dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
(UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragan, pasal 28), (UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pasal 48)
Fenomena :
Masih minimnya prestasi pemuda yang disebabkan :
Belum Maksimalnya sinergi program Pemuda dan OKP, Belum adanya program kepemudaan yang berkelanjutan, dari 250,334 orang (data Dispenduk) masih 610 orang yang difasilitasi pembinaan dan 22 orang yang berprestasi (

Meningkatnya Kapasitas daya saing keolahragaan

Indikator :
Persentase atlet berprestasi, Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
(UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pasal 28), (UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pasal 48)
Fenomena :
Masih minimnya prestasi atlet yang disebabkan Belum optimalnya pembinaan olahraga, yang dibuktikan :
1. Minimnya anggaran keolahragaan
2. Sarana dan prasarana olahraga yang layak masih kurang
3. Kurangnya frekuensi kompetisi olahraga di daerah
4. Kurangnya penghargaan kepada atlet berprestasi
5. Belum adanya program keolahragaan yang berkelanjutan

Meningkatnya pengembangan kapasitas kepramukaan

Indikator :
Persentase Fasilitas dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan
(UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka)
Fenomena :
Belum optimalnya pembinaan kepramukaan, yang
1. Minimnya data kepramukaan
2. Belum optimalnya sinergitas dengan kepramukaan

Kinerja :
Terlaksananya Fasilitas Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Indikator :
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda

Kinerja :
Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Indikator :
Jumlah fasilitas pemberdayaan dan pengembangan OKP

Kinerja :
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga pendidikan, Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi

Kinerja :
Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan

Kinerja :
Meningkatnya fasilitas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
Indikator :
Jumlah fasilitas dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi

Kinerja :
Meningkatnya fasilitas dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Indikator :
Jumlah fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Kinerja :
Meningkatnya fasilitas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
Indikator :
Jumlah fasilitas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

Kinerja :
Meningkatnya fasilitas dalam pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan
Indikator :
Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi

Kinerja :
Terlaksananya koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Indikator :
Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda

Kinerja :
Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui kemitraan dengan dunia usaha
Indikator :
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan

Kinerja :
Berkembangnya pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha
Indikator :
Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha


Kinerja :
Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Indikator :
Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah yang diselenggarakan

Kinerja :
Terlaksananya seleksi atlet daerah
Indikator :
Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi

Kinerja :
Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Indikator :
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Olahraga

Kinerja :
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
Indikator :
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi

Kinerja :
Terfasilitasinya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Indikator :
Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah



asitas
angan
ka)
dibuktikan :
an

aan
n

in
ian

